



YAYASAN PONDOK PESANTREN “ MA’RIFATUL ‘ULUM WINONG“

AKTA NOTARIS NO. 5

MADRASAH ALIYAH AL – KAROMAH BRINGIN

TERAKREDITASI : B NSM : 131235210007 NPSN : 20584309

HP. 085 234 520 240 Email : aliyah_alkaromahbringin@yahoo.com

Alamat : Winong, Krompol, Bringin, Ngawi Kode Pos 63285 JATIM

KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL-KAROMAH BRINGIN

Nomor : 801/MA. Al-Krh/I/2015

TENTANG :

**PENGANGKATAN TENAGA ADMINISTRATOR/OPERATOR PENGELOLA DATA
PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH AL-KAROMAH BRINGIN**

TAHUN ANGGARAN 2015

KEPALA MADRASAH ALIYAH AL-KAROMAH BRINGIN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, penguatan serta memudahkan dalam pemutakhiran data pendidikan madrasah, maka pandang perlu mengangkat Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MA Al-Karomah Bringin Kec. Bringin Kab. Ngawi Tahun 2015
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala MA Al-Karomah Bringin Kec. Bringin Kab. Ngawi
- c. bahwa yang namanya tecantum dalam Keputusan ini dipandang layak dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Administrator/operator Pengelola Data Pendidikan MA Al-Karomah Bringin Kec. Bringin Kab. Ngawi Tahun 2015
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Dewan Guru Beserta Kepala Madrasah, Komite Madrasah dan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ma’rifatul ‘Ulum Winong tentang pembagian tugas Tahun Pelajaran 2014/2015 pada tanggal 14 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengangkat tenaga administrator/operator pengelola data pendidikan MA Al-Karomah Bringin tahun anggaran 2015, yakni saudara :

Nama : **SULKAM MUSTOFA, S.Pd.I**

Tempat Tgl Lahir : Bringin, 11 Oktober 1990

Pendidikan terakhir : S 1

Alamat : Kaligandu, Kenongorejo, Bringin, Ngawi

Terhitung tanggal 01 Januari 2015 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan MA Al-Karomah Bringin Kec. Bringin Kab. Ngawi Tahun 2015

- KEDUA : Tugas Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Pendidikan Madrasah adalah :
1. Melakukan Pemutakhiran teknologi berbasis data (database) untuk meningkatkan kehandalan akses data.
 2. Memberi layanan interkoneksi antara sistem database EMIS dengan sistem aplikasi eksternal lain yang dikembangkan mandiri oleh pihak madrasah atau pihak Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
 3. Memberi informasi tentang data pendidikan baik untuk kepentingan internal Kementerian Agama atau pihak-pihak yang membutuhkan data pendidikan madrasah.
- KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada anggaran madrasah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) MA Al-Karomah Bringin Kec. Bringin Kab. Ngawi tahun anggaran 2015
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bringin
Pada Tanggal : 02 Januari 2015



Kepala MA Al-Karomah

[Handwritten Signature]
PARNO, S.Pd.I

Tembusan:

1. YTh. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ngawi
2. YTh. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Ma'rifatul 'Ulum Winong
3. YTh. Ketua Komite Madrasah